HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

SKRIPSI



Oleh:

SELVI DHIAN PADMASARI

No. Mahasiswa: 12410365

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

SELVI DHIAN PADMASARI

No. Mahasiswa: 12410365

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal: 10 Desember 2016

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK: 014100109

iii

بسم الله الرحمن الرحيم

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 13 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 21 Maret 2017

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. **Ketua**	: Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.	
2. **Anggota**	: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	
3. **Anggota**	: H. Sujitno, S.H., M.Hum.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS HU

(DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H., M. HUM.)
NIP/NIK : 844100101

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Selvi Dhian Padmasari
NIM : 12410365

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Desember 2016
Yang membuat pernyataan,



(Selvi Dhian Padmasari)
NIM. 12410365

v

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap		:	Selvi Dhian Padmasari
2.	Tempat Lahir		:	Klaten
3.	Tanggal Lahir		:	28 Maret 1995
4.	Jenis Kelamin		:	Perempuan
5.	Golongan Darah		:	O
6.	Alamat Terakhir		:	Perum Sobayan RT.02/13, Pedan, Klaten
7.	Alamat Asal		:	Perum Sobayan RT.02/13, Pedan, Klaten
8.	Identitas Orang Tua/Wali			
	a.	Nama Ayah	:	Suhartaja, S.E.
		Pekerjaan	:	PNS
	b.	Nama Ibu	:	Sri Wuryaningsih, A.Md.
		Pekerjaan	:	Wiraswasta
9.	Riwayat Pendidikan			
	a.	SD	:	SD Negeri 3 Sobayan (2001 - 2007)
	b.	SMP	:	SMP Negeri 1 Pedan (2007 - 2010)
	c.	SMA	:	SMA Negeri 1 Cawas (2010 - 2012)
10.	Organisasi		:	a. Staf Syiar Takmir Masjid Al-Azhar FH UIIPeriode 2013/2014
11.	Hobi		:	Menulis

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Yang Bersangkutan,

(Selvi Dhian Padmasari)

NIM. 12410365

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu.

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi tuk menang. (R.A. Kartini)

Skripsi ini Penulis dedikasikan kepada:

Kedua orang tua serta kedua saudara Penulis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.,

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji dipanjatkan keribaan Allah SWT atas segala nikmat, sehat, dan sempat sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul "Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" yang saat ini berada di tangan pembaca. Kemudian shalawat serta salam dihaturkan kepada Sang Junjungan, Rasulullah SAW yang menjadi panutan dalam segala tindak tanduk kehidupan.

Pada akhirnya, tibalah saat bagi Penulis untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Penulis emban selama 4 tahun ini. Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Suhartaja, S.E., beserta Sri Wuryaningsih, A.Md., atas untaian doa yang tidak henti dirapal, berjuntai kasih dan dukungan yang selalu diberikan, usaha-usaha yang terus diusahakan. Tanpa perlu Penulis merasakan banyak cinta, cukup cinta dari kedua orang tua yang menyentuh, Penulis merasa utuh;
2. Teruntuk yang terkasih, Gilang Satria Ramadhan, Barra Bagus Kencana, Mbak Rany Kartika Sari, S.H., M.Kn., Vida Nida Uljannah, Imroatun Nika, Mbak Lynda Saputra, S.H., M.H., serta Iqra Ayatina Yasinta yang telah merengkuh Penulis dengan uluran kasih. Menjadikan satu sama lain

layaknya anggota tubuh lain. Yang apabila salah satu anggota mengalami luka, bagian lain akan merasa serupa;

3. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum., selaku Dekan FH UII beserta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan;
4. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Dr.Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., yang telah mendidik Penulis untuk berusaha menjadi sebenar-benarnya seorang terpelajar. Dari Bapak, Penulis banyak belajar, bahwa seberagam ilmu yang dimiliki akan sia-sia apabila hanya untuk diri sendiri, tanpa bermanfaat bagi orang lain;
5. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Sobayan, SMP Negeri 1 Pedan, serta SMA Negeri 1 Cawas. Sungguhpun tanpa kesabaran dan ketekunan Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar, Penulis tidak akan sampai pada taraf saat ini sebagai seorang pembelajar;
6. Sekar Santi Nastiti, S.H., Sri Devi Annisa Fitri, S.H., Ina Rachma Noermawati serta Fitria Anugrah Pratiwi, yang telah menjadi fragmen dalam melengkapi kehidupan Penulis. Mudah-mudahan pertemanan ini tidak saja terajut selama kita mengenyam bangku kuliah, tetapi terus berlanjut hingga ajal menjadi pemisah;
7. Sahabat-sahabatku dari SD sampai Sekarang Tia Erlin Fradita, S.Pd., Salsabella Octaviana, Dwi Kurniasih, A.Md.Bid., Latiffah Andriani, S.ST., Widhia Restiawati, S.E., Elly Maya Sari dan Nurjannah,

A.Md.Bid., yang telah menjadi fragmen dalam melengkapi kehidupan Penulis. Mudah-mudahan pertemanan ini tidak saja terajut selama kita mengenyam bangku kuliah, tetapi terus berlanjut hingga ajal menjadi pemisah;

8. Ade Meutia Ningrum, Rany Damayanti, Agustiyani Susanti, Cinda Afifah Ariwi, Suha Qoriroh dan Eriana Salsabila yang terus memagut Penulis dengan keyakinan, bahwa Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meski Penulis berada di titik nadir;
9. Seluruh keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Yang telah mengajarkan penulis untuk membaca, sebagaimana tertuang dalam firman pertamanya-Nya. Manusia melampaui setiap kata. Kita tidak sekadar diperintahkan membaca kata, namun juga realitas sosial dan segala kepelikan persoalan di dalamnya. Yang telah menyadarkan Penulis bahwa menulis bukan soal eksistensi. Menulis karena panggilan, sebagai pengabdian, dan demi Keadilan. Terimakasih telah menjadi 'rumah', sejauh apapun raga Penulis pergi, pada rumah jiwa dan fikiran Penulis tetap terpaut;
10. Teman-teman kelas E Fakultas Hukum UII. Terimakasih telah menjadi 'rumah', sejauh apapun raga Penulis pergi, pada rumah jiwa dan fikiran Penulis tetap terpaut;
11. Teman-teman KKN Angkatan 51 Unit 386 : Fassa, S.E., Lala, S.Ked., Senja, Beny, S.Psi., Mas addin, Tyo, S.T., dan Ady, S.Farm., yang selalu kompak dan sampai sekarang masih saling support.

12. Saudari-saudari seatap seinduk semang di Kos Annisa: Laili, Nika, Vida, Eriana, Mbak Rani, S.H., M.Kn., Mbak Deta, Vini, Sekar, S.H., Santi, Suha, Iqra, Ima, Cinda, Lailul, dan Shafa, atas segala celetukan dan ledekannya yang acap dilontarkan kepada Penulis untuk segera lulus, menjadi cambuk bagi Penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat dicantumkan satu per satu, Penulis dengan segala kerendahahan hati menyampaikan terima kasih.

Pada akhirnya, Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Yang Bersangkutan,

(Selvi Dhian Padmasari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENGAJUANii

HALAMAN PERSETUJUANiii

HALAMAN PENGESAHANiv

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITASv

LEMBAR CURRICULUM VITAEvi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan Penelitian7

D. Tinjauan Pustaka7

E. Metode Penelitian 17

F. Kerangka Skripsi 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, WAKAF, HAK ATAS KEBENDAAN, DAN PERAN NOTARIS

A. Hak Cipta 21

1. Pengertian Hak Cipta 21

2. Hak Moral dan Ekonomi 24

3. Batasan Hak Cipta 26
4. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta 27
5. Pengalihan Hak Cipta 29
B. Hukum Wakaf32
1. Pengertian Wakaf32
2. Dasar Hukum Wakaf36
3. Rukun dan Syarat Wakaf 41
4. Persamaan dan perbedaan Wakaf dengan Hibah 45
5. Macam – macam Wakaf 47
a. Wakaf Ahli (Khusus) 47
b. Wakaf Khairi (Umum) 48
C. Hukum Benda 50
1. Pengertian Hukum Benda 50
2. Sistem Pengaturan Hukum Benda 51
3. Dasar Hukum Benda 52
4. Macam – macam benda 53
a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud 53
b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak 54
c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis 53
d. Benda sudah ada dan benda akan ada 54
e. Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan 54
f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi 56
g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar 57

D. Peran Notaris 57

1. Pengertian Notaris 57

2. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris 59

3. Kewenangan Notaris 60

4. Kewajiban Notaris 61

5. Larangan Notaris 64

6. Pengawasan dan Sanksi Notaris 65

BAB III PERMASALAHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DAN PERAN NOTARIS DALAM PERWAKAFAN HAK CIPTA

A. Permasalahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf 67

B. Peran Notaris dalam Perwakafan Hak Cipta 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam perwakafan hak cipta? Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf serta peran notaris dalam perwakafan hak cipta dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta pertama adalah berkaitan dengan prosedur perwakafan hak cipta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dalam pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur perwakafan hak cipta adalah masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pada lingkup permasalahan yang dikaji lebih khusus, Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Karena menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini problem yang muncul adalah seharusnya Undang-Undang perwakafan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Mengatur lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf, dengan alasan tidak semua orang yang berpotensi sebagai notaris itu adalah beragama Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi PPAIW. Oleh karenanya, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hak cipta dapat diwakafkan. Serta perlu adanya sosialisasi/koordinasi diharapkan notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Menteri Agama.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Wakaf, Notaris, Akta Ikrar Wakaf.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. [1]

HKI tersebut terdiri atas berbagai jenis yaitu: (i) paten; (ii) merek; (iii) hak cipta; (iv) rahasia dagang; (v) desain industri; (vi) desain tata letak sirkuit terpadu; (vii) Indikasi geografis; serta (viii) *traditional knowledge.*[2]

Salah satu yang paling menarik untuk dikaji dari HKI adalah hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 16 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena hak cipta merupakan

[1] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 38.
[2] https://binchoutan.files.wordpress.com/2008/02/hki-all-about-ipr.pdf, diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016.

benda bergerak tidak berwujud maka bisa dialihkan baik seluruh atau sebagian, salah satunya ialah melalui wakaf.[3]

Hak Cipta sebagai hak kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf merupakan isu yang relatif baru dalam bidang hukum. Mengingat biasanya yang menjadi objek wakaf dalam pandangan masyarakat umum adalah tanah.

Selain tanah sebagai benda tidak bergerak, benda bergerak pun dapat diwakafkan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun benda bergerak menurut pasal ini meliputi:

a. Surat berharga yang berupa :
 1. Saham;
 2. Surat Utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa :
 1. Hak cipta;
 2. Hak merk;
 3. Hak paten;
 4. Hak desain industri;
 5. Hak rahasia dagang;
 6. Hak sirkuit terpadu;

[3] Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. Hak lainnya.

c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :
 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Dari ketujuh bidang HKI tersebut di atas, hanya beberapa diantaranya untuk dijadikan obyek wakaf, yakni hak cipta, merek, paten, rasahia dagang. Kendala utamanya karena adanya pembatasan terkait dengan tujuan wakaf, yaitu semata-mata untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Kendala penting lainnya membatasi pada kesulitan mengenai bagaimana cara menentukan nilai ekonomi atas HKI yang dijadikan obyek wakaf. Penentuan nilai ekonomi menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu obyek untuk menjadi harta benda wakaf. Kesulitan untuk mengkuantifikasi nilai ekonomi HKI yang dijadikan harta benda wakaf lebih disebabkan karena terbatasnya pengetahuan pihak-pihak yang memiliki kompetensi formal dalam menentukan nilai (valuasi) HKI. Sementara itu, potensi obyek HKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar. Prediksi kalkulatif ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Sementara itu, produk-produk maupun ciptaan-ciptaan bernafaskan keagamaan telah banyak beredar dan berkembang di masyarakat. Dari ketujuh bidang HKI sebagaimana disebutkan diatas, karya intelektual yang paling berpotensi untuk dijadikan obyek wakaf adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan dibidang Hak Cipta, merupakan karya yang ragam dan perkembangannya paling

luas baik di Indonesia maupun di negara lain. Bentuk ciptaan penulisan buku yang berkaitan dengan ajaran agama dapat dijadikan obyek wakaf. Dalam pelaksanaan selanjutnya, penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut dikelola oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dari penjualan buku tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah mewakafkan haknya. Selain ciptaan yang diterbitkan dalam bentuk buku, ciptaan berupa lagu-lagu keagamaan, seperti lagu-lagu populer yang banyak diputarkan baik di stasiun radio maupun stasiun televisi pada hari raya keagamaan seprti Idul Fitri maupun Idul Adha juga memiliki potensi untuk dialihkan haknya melalui instrumen wakaf. Pemanfaatan atas lagu-lagu ini memberikan potensi pengelolaan yang sangat baik dan produktif mengingat selalu akan diproduksi ulang dan diperdengarkan ulang setiap tahunnya. Royalti yang dihasilkan atas lagu-lagu ini sudah dapat dipastikan memiliki andil besar bagi perkembangan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang menjadi tujuan wakaf.[4]

Praktek pemanfaatan HKI sebagai obyek wakaf sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf. Ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek HKI masih belum disusun secara lengkap dan memadai. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian wakaf dengan obyek HKI tersebut. Indonesia

[4]https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g, diakses tanggal 15 September 2016.

harus segera mempersiapkan instrumen regulasi dan administrasi agar wakaf HKI sebagai sesuatu bidang baru dalam dunia perwakafan Indonesia dapat dijalankan secara tertib dan efektif serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Karakterististik HKI yang unik harus dapat diakomodir dalam wakaf. Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang berkaitan dengan obyek HKI perlu mengambil langkah terobosan, terutama dalam rangka pembuatan peraturan teknis pelaksanaan guna mendukung implementasi wakaf sebagai sarana pengalihan hak hukum yang populer dikalangan masyarakat Indonesia. Pembuat regulasi seperti Ditjen Kekayaan Intelektual dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf bersama dengan BWI perlu duduk bersama dalam menjabarkan secara mendetail mengenai bidang-bidang HKI yang dijadikan obyek wakaf, dan terhadap masing-masing bidang HKI dibuat pengaturan teknis tersendiri sesuai karakteristik masing-masing bidang HKI.[5]

Namun masih terdapat tumpang tindih anatara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[6]

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Pasal 37 ayat (5) No. 42 tahun 2006 sangat bertentangan dengan makna dari notaris sebagai pejabat umum jika

[5] *Ibid.*,
[6]Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 22.

ketentuan Pasal 37 ayat (5) yang menentukan bahwa pada jabatan notaris akan ditempelkan jabatan lain sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang akan ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri atau Kementrian Agama. Kalau Menteri Agama menentukan syarat seperti itu, apa kewenangan Menteri Agama untuk turut serta mengatur jabatan notaris. Dengan demikian, ketentuan Pasal 37 ayat (5) tidak perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama yang akan menetapkan notaris sebagai PPAIW karena hal tersebut bertentangan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam UUJN yang pada jabatannya notaris tidak perlu menciptakan jabatan baru untuk perbuatan hukum tertentu, cukup dan telah ada notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian dalam hal ini notaris, ya tetap notaris, tidak bisa dan tidak perlu ditempelkan jabat lain pada jabatan notaris.[7]

Permasalahan hukum lainnya yaitu peran notaris dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf terhadap hak cipta yang dijadikan objek wakaf. Apakah notaris dalam hal ini perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf yang objeknya hak cipta. Selain itu apakah ada permasalahan khusus bagi notaris yang dapat membuat akta ikrar wakaf tersebut mengingat wakaf diidentikkan dengan Lembaga Islam. Maka dari itu penulis hendak mencoba memaparkan realita di lapangan bagaimana kesiapan pengetahuan maupun kemampuan dari beberapa notaris terhadap kewenangan membuat akta ikrar wakaf tersebut.

[7] *Ibid.*,hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf?
2. Bagaimana peran notaris dalam perwakafan hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf.
2. Untuk mengetahui peran notaris dalam pewakafan hak cipta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Cipta sebagai lingkup HKI

Salah satu isu yang menyeruak pada era perdagangan bebas ini adalah dalam bidang hak kekayaan intelektual. Permasalahan ini mengemuka dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia. Hal yang penting untuk memahami permasalahan hak kekayaan intelektual ini hendaknya dapat dipahami dahulu batasan dari pada hak kekayaan intelektual.[8]

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun demikian di dalam prakteknya terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya di antaranya

[8] Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 2.

ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Untuk memudahkan dalam pengambilan istilah, maka dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah hak kekayaan intelektual.[9]

Dari segi makna kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*. Menurut Harsono Adisumarti kata *Intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekpresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial.[10] Kata*Property* sendiri menurut pendapat G.W.A Paton mempunyai beberapa arti, yakni:[11]

> *"...its mean sometime ownership or title and sometime the res overwhich may be exercised."*
> *...the term property is frequently used in a board sense to include assets which the technique of law would regard as more rights personam."*

Terakhir kata *rights* dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.[12]

Pengaturan terkait HKI dapat dijumpai dalam beberapa perundangan, yakni:[13]

a. Hak Cipta (*Copyright*)

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Hak Paten (*Patent)*

[9] *Ibid.,*
[10] *Ibid.,* Sebagaimana mengutip dari Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *"Teknologi dan Alih Teknologi dalam Prespektif Hukum"*, Modul Kuliah Pasca Sajana Magister Hukum UII, 1999, hlm. 20.
[11] *Ibid.,*
[12] *Ibid.,* hlm. 3. Sebagaimana mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 339.
[13] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 60-62.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

c. Merek Dagang (*Trademark*)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

e. Desain Industri

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

g. Indikasi Goegrafis

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Indikasi Geografis.

DalamlandasanpembentukanUndang-UndangNomor19Tahun 2002tentangHakCipta.Indonesiasebagainegarakepulauanmemilikikeanekaragaman senidanbudaya yang sangat kaya.Hal itusejalandengankeanekaragamanetnik, sukubangsa, dan agama yang secarakeseluruhanmerupakanpotensinasional yang perludilindungi.[14]

Hakciptaadalahhakeksklusifbagipenciptaataupenerimahakuntukmengumum kanataumemperbanyakciptaannyaataumemberikanizinuntukitudengantidakmengur angipembatasan-pembatasanmenurutperaturanperundang-undangan yang

[14] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 114.

berlaku.[15] Sedangkan menurut UU Hak Cipta terbaru yakni UU No.28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penciptadan/ataupemeganghakciptaataskaryasinematografidan program komputermemilikihakuntukmemberikanizinataumelarang orang lain yang tanpapersetujuannyamenyewakanciptaannyatersebutuntukkepentingan yang bersifatkomersial.

Iniberartipihaklainbarudapatmelakukanpengumumandan/ataumemperbanyakciptaan yang dilindungihakciptaapabilatelahmemperolehizindaripenciptanya.Pemberianizindimaksud, misalnyamelaluiperjanjianlisensidengankewajibanbagipihak lain (penerimalisensi) membayarsejumlah*royalty* kepadapencipta (pemberilisensi).[16]

2. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateriil dalam sistem Hukum Benda

Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *zakenrecht*.[17] Dalam prespektif hukum perdata (*privatrecht*), hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak.

[15]*Ibid.*,hlm. 116.
[16]*Ibid.*,hlm. 117.
[17] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 1. Sebagaimana mengutip dari Bandingkan P.N.H. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 204.

Dalam Kamus Hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu:

> *Hukum benda: keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan*.[18]

Sementara itu Titik Triwulan Tutik mengemukakan pengertian hukum benda, sebagai berikut:

> *Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (immaterial). Hukum harta kekayan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (zakelijk recht) yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapa pun benda itu.*[19]

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam Buku II KUH Perdata, di samping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata.[20]

Pengertian hukum benda menurut BW dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

> "Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Dari uraian di atas, intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan

[18] *Ibid.,* hlm. 1. Sebagaimana mengutip dari M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, hlm. 652.
[19] *Ibid.,* hlm. 2. Sebagaimana mengutip dari Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana, hlm. 141-142.
[20] *Ibid.*, hlm. 8.

kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Dengan kata lain hukum benda atau hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda, pembendaan benda dan hak-hak kebendaan dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan.[21]

Macam – macam benda yaitu :

a. Benda berwujud dan Benda tidak berwujud
b. Benda bergerak dan Benda tidak bergerak
c. Benda dipakai habis dan Benda tidak dipakai habis
d. Benda sudah ada dan Benda akan ada
e. Benda dalam perdagangan dan Benda luar perdagangan
f. Benda dapat dibagi dan Benda tidak dapat dibagi
g. Benda terdaftar dan Benda tidak terdaftar

3. Hukum Wakaf

Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah*, melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform*, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. *Wakaf* juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.[22]

[21] *Ibid.*, hlm. 3-4.
[22] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9, sebagaimana mengutip dari Rachmat Djatnika, 1992: 1.

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.[23]

Untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Dalam pengertian umum wakaf UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimafaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Para pihak yang terkait dalam wakaf yaitu wakif, nazhir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), badan wakaf Indonesia, pemerintah, menteri. Kemudian objek wakaf merupakan harta benda. Secara yudiris, benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Di antara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam katagori hak inilah HAKI

[23] *Ibid.*, hlm. 51, sebagaimana mengutip dari Abdurrahman, 1994: 15.
[24] *Ibid.*, hlm. 8.

termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf. Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi objek wakaf sehingga menjangkau pula pada HAKI seperti yang tertuang dalam dalam pasal 16 Undang-undang wakaf dan pasal 21 PP No. 42/2006.[25]

Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu *Al-Waqif, Al-Mauquf, Al-Muquf'alaihi, Shigah*. Tata cara pelaksanaan pewakafan benda bergerak yaitu :

1. Pewakaf benda bergerak selain uang dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dituangkan dalam AIW.
2. Pernyataan kehendak ikrar wakaf dituangkan oleh wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan PPAIW, apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi :
 a. Nama dan Identitas Nadhir;
 b. Nama dan identitas petugas pelaksana Nadhir, khusus nadhir organisasi/badan hukum;
 c. Nama dan identitas saksi; dan
 d. Serta keterangan harta benda wakaf.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta benda bersama maka selain persyaratan administrasi wakif harus memperoleh izin/persetujuan suami/istri.

Dalam PP No. 42 tahun 2006 pasal 1 Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan

[25]http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf.html, diakses pada hari sabtu tanggal 30 juli 2016.

dalam bentuk harta. Selanjutnya pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Tinjauan Umum tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengecualian kewenangan tersebut ada pada pembuatan akta PPAT yang menjadi kewenangan PPAT, akta risalah lelang yang menjadi kewenangan pejabat lelang, dan akta catatan sipil menjadi kewenangan kantor cacatan sipil.[26]

Sudah beberapa lama ini telah terjadi kesalahkaprahan dalam dunia notaris Indonesia, yaitu adanya istilah Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK). Untuk para notaris perlu kita pahami bahwa PPAK bukan jabatan baru. Akta pendirian koperasi, bukan kewenangan pejabat seperti PPAK, melainkan tetap menjadi kewenangan notaris dan tetap yang membuat notaris. Hanya agar mengerti apa dan bagaimana dasar hukum serta akta koperasi, maka notaris perlu mengikuti pelatihan, bukan sertifikasi. Dengan kata lain, hilangkan tidak ada yang namanya notaris sebagai PPAK. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Inonesia (INI) segera berkirim surat kepada Menteri yang membidangi koperasi untuk segera mencabut peraturan menteri yang menyebutkan hal seperti itu karena telah merusak eksistensi notaris sebagai pejabat umum.[27]

[26] Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, *Op.Cit*, hlm. 21.
[27] *Ibid.*,

E. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Maksud dari Penelitian Normatif adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta sebagai Objek Wakaf.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian yang dilakukan adalah pihak yang dapat memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. Atas dasar penelitian berkaitan dengan masalah HAKI, narasumber dalam hal ini adalah Notaris dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum HAM.

4. Bahan Hukum

Atas dasar penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitan normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penulisan skripsi ini. Adapun Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain: UU No. 28 Tahun 2014,

karena hukum materiil HAKI keseluruhannya terdapat dalam UU ini. prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam Buku II KUHPerdata, di samping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan PP No. 42 Tahun 2006.

2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal serta makalah ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta hasil wawancara.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni mencakup literatur-literatur lain di luar cakupan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk memberi penjelasan tambahan dan melengkapi data penelitian. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel yang diperoleh melalui internet dan berita melalui media internet.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah

pendekatan perundang-undangan dengan menekan berbagai aturan undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif tersebut adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis yuridis – normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian serta gambaran atas hasi penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

F. Kerangka Skripsi

Dalam menyusun penelitian ini kerangka penulisan untuk membahas materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan yang merupakan Bab pertama dalam penulisan skripsi akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka serta metode-metode penelitian.

2. Bab II Berisi Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini yang merupakan Bab kedua akan dibahas uraian dasar mengenai Hak Cipta, uraian dasar mengenai hukum benda, uraian mengenai hukum wakaf serta uraian tentang Notaris.

3. Bab III Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini yang merupakan Bab ketiga akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan yakni apakah Hak Cipta memenuhi kriteria objek wakaf serta bagaimana akibat hukum hak cipta sebagai objek wakaf. Serta bagaimana peran notaris dalam membuat akta ikrar wakaf.

4. Bab IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini yang merupakan Bab keempat akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal hak cipta sebagai obyek wakaf.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, WAKAF, HAK ATAS KEBENDAAN, DAN PERAN NOTARIS

A. Hak Cipta

1. Pengertian hak cipta

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.[28]

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29] Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasanapapun, walaupun hak

[28]http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-cipta-definisi-menurut.html. Sebagaimana mngutip dari Haris Munandar, Sally Sitanggang, HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakart, 2008, hlm. 14, diakses tanggal 15 September 2016.

[29] Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta hak terkait.[30]

Dalam ilmu hukum, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:[31]

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

 Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/

[30]http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/. Diakses tanggal 15 September 2016.
[31] Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak).Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

 Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

 Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

 a. '*transfer*': merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat,

perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

b. '*assignment*' : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci *(divisibility)*

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *'Principle of Specification'* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,

b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,

c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan *"For Sale in Indonesia Only"* atau slogan *"Bandung Euy"*.

2. Hak Moral dan Ekonomi

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujudyang dapatdialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah atau perjanjian tertulis. Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerakdan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Berikut ini akan dijelaskan dua komponen hak yang terkandung dalam hak cipta, yaitu:

1. Hak Moral

Pengakuan terhadap hak moral merepresentasikan sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Adapun yangdimaksud hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan

apapun. Hak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup,tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.[32]

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak moral dapat ditemukan pada Pasal 5, Pasal6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-UndangNo. 28 Tahun 2014. Secara restriktif, dalam pasal 5 UU Hak Cipta di Indonesia melarang setiaporang melanggar hak moral pencipta tanpa persetujuannya dengan cara-cara:
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diriPencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan denganpemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup,tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

[32] Lihat ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerimadapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakanpelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.[33]Hak ekonomi (*economic rights*) atas suatu ciptaan dimilikioleh pemegang hak cipta, yaitu pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yangmenerima hak itu. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapatdiperoleh atas pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan.

3. Batasan Hak Cipta

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasidengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 yang menyatakan "dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC 2002. Yang sekarang telah diubah dalam pasal 43 sampai dengan pasal 51 UUHC 2014. Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.[34] Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu

[33] Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 336.
[34] OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 62.

berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

4. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atasinspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikandalam bentuk nyata.[35] Suatu ide, gagasan atau inspirasi tidak dilindungi hak cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus memiliki bentuk yang khas (*unique*), bersifat pribadi (*personal*) dan menunjukkan keaslian (*original*) yang berbentuk nyata (*fixed*) sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, didengar.[36] Dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menyebutkan adanya ciptaan yang dilindungi yaitu:

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

[35] Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[36] Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

.

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung,atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karyalain dari hasil transformasi;

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputermaupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidakmengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaanyang tidak atau belum dilakukan Pengumuman

tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yangmemungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Ada jenis ciptaan-ciptaan yang memang hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta sama sekaliyang menurut Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdiri dari:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan,dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yangbentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

5. Pengalihan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.[37] Pemilikan atas hak cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak

[37] Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm. 59.

moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[38]

Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain* dan masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.[39]

Berdasarkan Pasal 17 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Berdasarkan Pasal 19 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

[38] J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan,* Djembatan, Jakarta, 1979, hlm. 37.
[39] *Ibid.,*

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi, yang harus dibuat secara tertulis dan khusus. Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Diantaranya, pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Dalam kaitannya, pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta seperti kewajiban mencantumkan nama pencipta dan ciptaan.

Hak cipta dasarnya diserahkan pengelolahannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian muncul apabila suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara bersama-sama.

Dalam memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan para pencipta, UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris. sehingga kesepakatan dalam dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya.Pengalihan hak cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan dibidang perekonomian. UU Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

B. Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa.* Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.Pengertian *menahan* ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca al-qur'an (*ilmu tajwid*) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti.[40]Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T.[41]

Al Minawi dari mazhab Syafi'i menyatakan wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-Kabisi dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Dalam pembatasan ini menekankan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya atau hasilnya saja. Sedangkan dari penganut Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang

[40] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf,* UI Press, Jakarta, 1988. hlm. 80.

[41] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah,* PT.Alma'arif,Bandung, 1987, hlm. 5.

mewakafkan. Wakaf menurut pendapat ini tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah apabila berlaku untuk dalam waktu tertentu saja, sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Mundzir Qahaf menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi,seperti menjual dan memberikanwakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulangulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh Wakif dan dalam batasan hukum syari'at.

Perkembangan pelaksanaan wakaf di Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i yang antara lain pokok-pokok pandangannya meliputi :

a. Ikrar wakaf.

 Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pelaksanaan perwakafan hanya dilakukandengan secara lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagamaan yangbersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas menurut pandangan As-Syafi'i termasukbentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Perwakafan secara lisan dipandang sah tidakberarti bahwa pelaksanaan perwakafan yang dilakukan secara tertulis itu tidak sah. Pernyataan secara tertulis dalam perwakafan justru dapat dipergunakan sebagai buktiyang kuat bahwa orang yang berwakaf itu benar-benar telah melakukan wakaf.

b. Harta yang boleh diwakafkan.

 Harta benda yang diwakfkan itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syaratsebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna. Maksudnya tidak sah hukumnya mewakafkansesuatu yang bukan berwujud benda, misalnya yang berupa hak-hak, seperti hakpakai, hak lewat, hak irigasi. Tidak sah mewakafkan sesuatu benda yang tidakberharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya sepertibenda yang memabukan maupun benda-benda yang haram lainnya. Tujuan wakafadalah untuk mengambil manfaat dari benda wakaf tersebut serta untukmendapatkan pahala atau keridhaan Allah SWT atas perbuatan tersebut.
2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Yangdijadikan sandaran dalamm melakukan wakaf terhadap harta adalah dilihat darisegi fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik harta tersebut berupabenda bergerak atau tidak bergerak. Pada umumnya perwakafan di Indonesiamasih didominasi wakaf terhadap harta yang tidak bergerak, misalnya tanah,bangunan untuk masjid/mushola, tempat pendidikan/ sekolah, rumah sakit, tempatpemakaman dan sebagainya.
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (nyata dapat diketahui) ketika terjadi akadwakaf. Penentuan harta wakaf tersebut dapat ditetapkan dengan jumlah, misalnyadisebutkan jumlahnya seratus juta, atau dapat juga dengan menyebutkannisbahnya terhadap benda tertentu misalnya sepertiga dari tanah yang dimiliki,dan sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas harta yang akandiwakafkan maka hukumnya tidak sah, misalnya hanya menyebutkan sebagiantanah miliknya atau sejumlah bukunya dan sebagainya.

4. Benda yang diwakafkan harus benar-benar menjadi milik tetap si wakif atauorang berwakaf, ketika terjadi akad wakaf. Benda yang belum menjadi miliknyatidak sah hukumnya untuk diwakafkan, meskipun harta itu nantinya akan menjadimiliknya, harta yang masih dijaminkan, uang arisan yang belum diundi dansebagainya.

c. Kedudukan harta setelah diwakafkan.

Harta yang telah diwakafkan kedudukanyamenjadi milik Allah SWT atau menjadi milik umum. Harta yang telah diwakafkanoleh wakif sudah lepas hak kepemilikannya dari wakif sejak wakaf diikrarkan, jadiWakif sudah tidak mempunyai hak terhadap benda wakaf itu, maka Wakif tidakdapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapatmengakibatkan perpindahan hak milik, tidak dapat menjual, menggadaikan,menghibahkan, mewariskan.

d. Harta wakaf ditujukan kepada siapa.

Pertama harta wakaf dapat ditujukan kepadakeluarga atau orang tertentu (wakaf ahli), bahwa hasil harta wakaf itu hanyadiperuntukan kepada keluarga yang ditunjuk oleh wakif. Kedua wakaf ditujukankepada kepentingan umum atau masyarakat (wakaf Khairi) , hasil dari harta wakafdapat dimanfaantkan untuk kepentingan masyarakat.

e. Boleh tidaknya tukar menukar terhadap harta wakaf.

Menurut paham As-Syafii diIndonesia harta benda wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dampak dariketeguhan pendirian berdasarkan ajaran Mazhaf Syafi'I ini terhadap harta wakaf yangberupa bangunan masjid atau bentuk bangunan yang lain yang sudah rusak ataukurang layak untuk

digunakan maka masyarakat tidak lagi mau memanfaatkannyayang akibatnya bangunan tersebut akan semakin tidak terurus dan terbengkelai. Padahal jika harta wakaf itu dapat ditukarkan dengan harta yang lebih produktif makahasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Suhadi (2002: 18), wakaf sebagai institusi keagamaan menurut Islam bersumber pada Al-Qur'an, As-sunnah dan Fikh Ijtihad. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang wakaf ini, namun beberapa ulama menjadikan beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada umat manusia di dalam Al-Qur'an sebagai landasan perwakafan. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari wakaf As-sunnah atau hadist dijadikan para ulama sebagai pendorong atau keselarasan dari ayat Al-Qur'an tersebut. Begitu pula dengan Fikh Ijtihad yang dikeluarkan oleh para Mujtahidin, yakni orang-orang yang berhak berijtihad untuk mengembangkan fikih tentang wakaf yang berkembang setiap zamannya.

a. Al-Qur'an

Berikut terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar wakaf:

1) Al-Hajj: 77

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlahTuhanmu; dan buatlah kebaikan, agar kamu mendapatkan kemenangan."

2) An-Nahl: 97

Artinya:“Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan iaberiman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang merekaamalkan.”

3) Ali Imran: 92

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamumenafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”

4) Al-Baqarah: 267

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah)sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kamikeluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruklalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnyamelainkan kamu akan memicingkan mata pada-Nya, dan ketahuilah bahwa AllahMaha Kaya lagi Maha terpuji.”

Ayat-ayat diatas yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum wakafwalaupun tidak sebutkan secara tegas, namun anjuran kepada umat muslim untukberbuat kebajikan kepada sesama umat manusia sangat tegas disebutkan.

Kebajikan yang dianjurkan ialah kebajikan melalui harta bahkan harus denganpengorbanan tertinggi yang ditandai dengan memberikan harta yang palingdicintai untuk kepentingan agama, dengan ini ketaqwaan manusia terhadap AllahSWT dapat diukur melalui apa yang telah ia berikan untuk kepentingan agama.

b. Hadist

Menurut Mundzir (2005: 76), nash-nash hadist yang membahas tentangwakaf adalah sebagai berikut:

Riwayat hadist yang paling terkenal memuat tentang wakaf adalah hadist yang menceritakan wakaf Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta teman-temannya dalam kitab "Alaihissalam-Sunan": "Dari Umar bin Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Saya mendapat tanah di Khaibar. Kemudian saya mendatangi Rasulullah *Shallallahu wa Sallam,* maka saya katakan padanya, "Saya mendapat tanah, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan pada saya? Beliau bersabda, *"Apabila kamu mau, kamu bisamewakafkan pokoknya dan menyedekahkannya."* Maka Umar pun mewakafkan tanah itu, yang tidak untuk dijual atau diberikan, melainkan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan orang-orang dalam perjalanan. Tidak berdosa bagi yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan cara yang baik, bukan untuk menumpuk harta dan memberi makan."

Hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf berjumlah cukup banyak, hadist-hadist tersebut menceritakan tentang tindakan para sahabat dengan harta yang mereka gunakan untuk kepentingan umat pada saat itu. Wakaf yang mula-mula dilakukan para sahabat pada masa awal Islam adalah dengan mewakafkan tanah, pohon, alat-alat pertanian yang manunjukan pelayanan umat oleh kaum muslim sehingga dapat menimbulkan ketertarikan pada agama Islam kepada

orang-orang non muslim pada saat itu. Selain itu wakaf yang dilakukan oleh para sahabat mengisyaratkan bahwa harta yang dijadikan wakaf dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umat, baik muslim ataupun non muslim sehingga tercermin bahwa agama Islam sebagai rahmat untuk alam semesta.

c. Al-Sunnah

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabibisa berupa sunnah *qauliyah,* yaitu hadits-hadits Rasulullah SAW yangbeliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah *fi'liyah*yaitu perbuatan Rasulullah SAW, dan sunnah *taqririyah* yaitu sesuatuyang timbul dari sahabat Rasulullah saw yang telah diakui olehRasulullah saw baik berupa ucapan maupun perbuatan.[42]Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategorisedekah jariah, yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagimanfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah, maka para ahli fiqihmengemukakan hadits Nabi SAW, yang berbicara tentang keutamaansedekah jariah sebagai salah satu sandaran wakaf. Pengertian amaljariah dalam hadits tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapiperbuatan mewakafkan termasuk shadaqah jariyah.Sabda Nabi SAW:

Artinya: "*Dari bin Umar ra katanya Umar (bapaknya) mendapatbagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullahminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, haiRasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khibar,belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggaplebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkankepada saya tentang*

[42] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Beirut: Dar al-Kutub, 1986. hlm. 45.

tanah itu? jawab Rasulullah SAW: jikaanda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnyadermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya.Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dantidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itudidermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili,melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakandirinya, fisabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagipengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhanadaripada hasilnya, dan memberi makan teman-teman tanpamemboroskannya."(H. R. Muslim)[43]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf disini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya *sunnat*, yang dapat memberikan dorongan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah *sunnat*, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya. Meskipun demikian, tidak dibebani dosa jika tidak melakukannya. Dengan demikian perbuatan wakaf adalah merupakan anjuran dalam syari'at Islam.[44]

[43] Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj Sahih Muslim, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al-'Alamiyah, tt. hlm. 14.
[44] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 106-107.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannyatercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakafadalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitumelembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat ataukeperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (ps. 215 KHI).[45]

1. Rukun Wakaf[46]

a) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

b) Mauquf (harta yang di wakafkan)

c) Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)

d) Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

e) Nadzir (pengelola wakaf)

2. Syarat Wakaf

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidakdalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Karena itutanah wakaf, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna siwakif.[47]

Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP disebutkan "wakif adalahorang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan bendamiliknya". Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217.

[45] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 321.
[46] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf,.Op.Cit*,hlm. 85.
[47] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Op.Cit*, hlm. 321.

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yangtelah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidakterhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiridapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atasnamanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PPNo. 28/1977).Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorangwakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non-muslim pundapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai denganketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.Selain itu, sifat wakaf yang tabarru' (melepaskan hak milik tanpamengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kaum dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perludipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti denganbukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyaikekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.[48]

b. Mauquf (harta yang di wakafkan)

Barang atau benda yang di wakafkan *(mauquf)* haruslah memenuhisyarat-syarat berikut :

(1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yanglama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-halyang berguna, halal dan sah menurut hukum.

(2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya(jika berbentuk tanah misalnya).

[48] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 494.

(3) Benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benarkepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.

(4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupabenda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dansebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakanagar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yangbertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam,misalnyauntuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usahamaksiat lainnya.[49]

Dalam pasal 215 (4) dikemukakan ”benda wakaf adalah segalabenda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki dayatahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Syarat-syarat benda wakaf menurut versi kompilasi harusmerupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan,dan sengketa (ps. 217 ayat (3)).[50]

c. Mauquf ‘Alaih (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlumenegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untukmenolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atauuntuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqfkhairi*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaanAllah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuksarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnyayang lebih besar manfaatnya.[51]

[49] Mohammad Daud Ali, *Sistem EkonomiIslam : zakat dan* wakaf,*Op. Cit,* hlm. 86.
[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit,*hlm. 495.
[51] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Op. Cit,* hlm. 323-324.

d. Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkantanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. Ps. 215 (3)KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegasbaik lisan maupun tertulis, dengan redaksi ”aku mewakafkan” atau ”akumenahan” atau kalimat semakna lainnya. Ikrar ini penting, karenapernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif,dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yangdimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itusendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan,diperjualbelikan, ataupun diwariskan.Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo. Pasal218 KHI :

(1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkankehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimanadimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalambentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan olehsekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksuddalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulumendapat persetujuan Menteri Agama.[52]

e. Nadzir (pengelola wakaf)[53]

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidakada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karenawakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip ”tangan kananmemberi, tangan kiri tidak perlu

[52] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Op. Cit,* hlm. 325.
[53] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan* wakaf, *Op. Cit*. hlm. 85.

mengetahui" sering diposisikan sebagaidasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertibadministrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yangdilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan sadaqah termasuk didalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannyaitu lebih baik.[54]

Surat al-Baqarah ayat 271 :

Artinya : *"Jika kamu Menampakkan maka itu adalah baik sekali. Danjika kamu menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. DanAllah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu;dan Allah mengetahui apa yang ka kerjakan."* (Q.S. Al-Baqarah Ayat 271).

4. Persamaan dan perbedaan wakaf dengan hibah

Persamaan

a. Wakaf dan hibah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi.
b. Wakaf dan hibah diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apa pun.
c. Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya (yang disebut *Wakif* dan *Wahib*), barang yang diberikan, dan orang yang menerimanya.

[54] Ahmad Rofiq,*Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Op. Cit.,* hlm. 325.

Perbedaan

a. Wakaf, untuk mengharap ridha Allah Swt. Sedangkan hibah, memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.

b. Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (*qabul*) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari *wahib* untuk menyerahkan barangnya (*ijab*) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (*qabul*).

c. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan (borg), barang haram dan yang sejenisnya.

d. Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfa'atkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.

e. Barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

5. Macam – macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.[55]

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut : *Artinya : Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, sayaberpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluargaterdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk parakeluarga dan anak-anak pamannya.*

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya : (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia, dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan

[55] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58. Sebagaimana mengutip dari (Nico Ngani dan Saroso, 1984: 7-8).

kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu.[56]

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.[57]Dalam perkembangannya, wakaf ahli mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.[58]Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa

[56] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf,Op. Cit*, hlm.90
[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.245.
[58] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Op.Cit , hlm. 59.

manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.[59]

a. Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam :

1. Harta benda tidak bergerak.

 Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariyah lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2. Harta benda bergerak

 a. Hewan

 Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

 b. Senjata

 Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid binWalid.

 c. Buku

 Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknyadiserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itubersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

 d. Mushaf

[59] *Ibid.*, Sebagaimana mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, 1987: 15.

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakafbuku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

e. Uang, saham, dan surat berharga lainnya.

Obyek wakaf yang berupa benda bergerak selain uang adalah :[60]

1. Surat berharga yang berupa saham, Surat Utang Negara (SUN), obligasi pada umumnya, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang;
2. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) yang berupa hak cipta, hak paten, hak merk, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak jenis lainnya; dan
3. Hak benda bergerak lainnya antara lain yang berupa : a. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; dan b. Perikatan, tuntutan (klaim) atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

C. Hukum Benda

1. Pengertian Hukum Benda

Pengertian benda secara hukum dapat kita lihat dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".[61] Dalam KUHPerdata kita temukan dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Pada umumnya yang diartikan dengan benda itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan

[60] Seminar Nasional Oleh Jaih Mubarok (Wakil Ketua BPH DSN-MUI; Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat)
[61] Lihat ketentuan Pasal 499 KUHPerdata beserta penjelasannya.

sebagai obyek hukum.[62] Selain daripada itu di dalam KUHPerdata terdapat istilah *Zaak* yang tidak berarti benda tetapi dipakai untuk arti yang lain, yaitu misalnya:

1. Pasal 1792 KUHPerdata: *Lastgeving* ialah suatu perjanjian yang disitu seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain danorang ini menerimanya untuk melakukan suatu *zaak lastgever* itu. (*Zaak* disini berarti perbuatan hukum).
2. Pasal 1354 KUHperdata: apabila seseorang dengan sukarela tanpa mendapat pesanan untuk itu untuk menyelenggarakan *zaak* seorang lain dengan atau tanpa diketahui orang lain dan sebagainya. (*Zaak* disini berarti kepentingan).
3. Pasal 1263 KUHPerdata : perutangan dengan syarat menunda ialah perutangan yang tergantung daripada suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti atau daripada suatu *zaak* yang sudah terjadi tetapi belum diketahui oleh para pihak. (*Zaak* disini mempunyai arti kenyataan hukum).

2. Sistem pengaturan hukum benda

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur tentang hukum perdata, dapat dilihat bahwa sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem terturup (*closed system*). Yang diratikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetepkan dalam UU, sedangkan sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka (*open system*). Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa pun juga, baik yang sudah ada aturannya didalam KHUPerdata. Jenis perjanjian yang dikenal di dalam

[62] Seminar Nasional Oleh Ridwan Kharirandy. Sebagaimana mengutip dari Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm 19.

KHUPerdata, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa. Perjanjian ini disebut perjanjian nominaat yang dikenal dan diatur di dalam KHUPerdata. Perjanjuan yang tidak diatur di dalam KHUPerdata, separti leasing, beli sewa, *pranchise*, perjanjian ini disebuat perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam KHU Perdata, tetapi dikenal didalam praktek.[63]

3. Dasar Hukum

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

1) Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dengan berlakunya UUPA ini maka berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut :

a) Pasal-pasal yang masih berlaku penuh.

b) Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

c) Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku sepanjang mengenai bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.

2) Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .

[63] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakart, 2009. hlm. 90-91

3) Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .

4) Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hakatas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband .

5) UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

6) UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

4. Macam-macam Benda

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakan macam-macam benda menjadi :[64]

a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu :

- **Kalau benda berwujud itu benda bergerak**, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
- **Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak**, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rokok dan jual beli rumah.

Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan:

a) Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *Cessie*

[64]http://www.jurnalhukum.com/pengertian-dan-macam-macam-benda/.Sebagaimana mengutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 19, diakses tanggal 10 September 2016.

b) Piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan

c) Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara *endosemen* serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Ps. 163 BWI).

b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI. Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada :

- Penguasaannya (*bezit*), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977 BWI); azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
- Penyerahannya (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukandengan balik nama ;
- Dadaluwarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :

 1) Dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;

 2) Dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun

3) Pembebanannya (*bezwaring*), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

4) Dalam hal pensitaan (*beslag*), dimana *revindicatoir* beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya),hanya dapat dilakukan terhadap barang barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (*executoir beslah*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.

c. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis

Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama / sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah dan lain sebagainya. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada, dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraanbermotor, perhiasan dan lain sebagainya.

d. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminanhutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikanjaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkanbenda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan

hutang, bahkanperjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bilapemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan

Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.

f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi

Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalambeberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya dan lain sebagainya.

g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Arti penting pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor,perusahaan, hak cipta, telpon, televisi dan lain sebagainya. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas 'siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya'. Contohnya, perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan piaraan, pakaian dan lain sebagainya.

D. Peran Notaris

1. Pengertian Notaris

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh

menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.[65]

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yangmempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan. UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalambentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia sehinggasegala hal yang berkaitan dengan jabatan notaris di Indonesia harus mengacukepada UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan olehNegara. Menempatkan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidangpekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan,fungsi, dan kewenangan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatulingkungan pekerjaan tetap.[66]

Kemudian Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".[67]

Maka disinilah letaknya arti penting profesi notaris bahwa karena undang - undang diberi wewenang meciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa yang termasuk dalam akta autentik pada pokonya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi atau untuk kepentingan suatu usaha. Sedangkan yang dimaksud akta autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal

[65]G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta,1999, hlm. 3.
[66] Habib Adjie, *Sanksi Perdatadan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32-34.
[67] Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 beserta penjelasannya.

1868 KUHPerdata adalah akta yang sedemikian yang dibuat yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.[68]

2. Syarat Untuk Dapat Diangkat Menjadi Notaris

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris, dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notarisadalah :[69]

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktupaling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiriatau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangkujabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih."

[68] Lihat ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata beserta penjelasannya.
[69] Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Kewenangan Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang kepada mereka untuk kemudian dilayani.

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut :[70]

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yangdiharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentinganuntuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidakjuga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.

(2) Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

(Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orangperseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftarandalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris).

[70] Lihat ketentual Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris-Perubahan.

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraiansebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

(Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkatoleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan).

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain,kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrarwakaf, dan hipotek pesawat terbang).

4. Kewajiban notaris

Kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Berdasarkan Pasal 16 UUJN-P dijelaskan mengenai kewajiban notaris, mengenai kewajiban notaris yang menetukan sebagai berikut :[71]

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannyasebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Aktaberdasarkan Minuta Akta;

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dansegala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuaidengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukanlain;

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi bukuyangmemuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlahakta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilidmenjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta,bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

[71] Lihat ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris-Perubahan.

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidakditerimanya surat berharga;

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutanwaktu pembuatan akta setiap bulan;

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h ataudaftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat WasiatDepartemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiapbulan berikutnya;

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat padasetiap akhir bulan;

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara RepublikIndonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri olehpaling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itujuga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

m.menerima magang calon notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta*inoriginali*.

(3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.

b. Akta penawaran pembayaran tunai.

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya suratberharga.

d. Akta kuasa.

e. Akta keterangan kepemilikan.

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a di atas ada disebutkan bahwaseorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuranmerupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak denganketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akanmenurunkan ketidakpercayaan klien terhadap notaris tersebut, dan keseksamaanbertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorangnotaris.[72]

5. Larangan notaris

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut. Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut :

1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3) merangkap sebagai pegawai negeri;

4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

[72] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, , *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 41.

5) merangkap jabatan sebagai advokat;

6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;

7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

8) menjadi Notaris pengganti; atau

9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

6. Pengawasan dan Sanksi Notaris

Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris semaksimalmungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan undang-

undang demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, untuk itu oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaanterhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baikberdasarkan hukum maupun berdasarkan moral.[73] Pengawasan Notarisdiharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agarpara Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebihmeningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagilalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notarisdalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadappenyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembagapembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.

[73] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, *Op. Cit.*, hlm.301.

BAB III

PERMASALAHAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DAN PERAN NOTARIS DALAM PERWAKAFAN HAK CIPTA

A. Permasalahan Hukum yang timbul manakala Hak Cipta dijadikan sebagai objek wakaf

Saat ini, masalah perwakafan telah mengalami perkembangan sebagai konsekuensi logis dari zaman yang terus berubah. Wakaf tidak lagi hanya terbatas pada benda berwujudseperti halnya tanah, bangunanataupun kendaraan.Wakaf kini dapat menjangkau pada jenis benda tidak berwujud seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Hak Cipta.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjadi pijakan bagi diperbolehkannya peralihan hak cipta melalui jalan perwakafan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (2) undang-undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian dikarenakan:

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wakaf;
d. wasiat;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Namun praktik pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek wakaf sejauh ini masih sangat minim dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan belum ada aturan teknis dan administratif sebagai pengejawantahan UU Hak Cipta yang disusun secara lengkap dan memadai. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Hak Cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 saat ini telah berjalan sekitar dua tahun semenjak diundangkan, akan tetapi yang terjadi berkaitan dengan Pasal 16 ayat (2)[74] perwakafan hak cipta sendiri masih sangat minim. Hal ini yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan hukum bagi para pihak yang akan melaksanakan perwakafan hak cipta.

Permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta pertama adalah berkaitan dengan prosedur perwakafan hak cipta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dalam pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Adapun benda tidak bergerak meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[74] Bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
a. Pewarisan,
b. Hibah,
c. Wakaf,
d. Wasiat,
e. Perjanjian Tertulis ; atau
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan aturan di atas jelas bahwa sebenarnya hak cipta menjadi objek dari perwakafan di Indonesia. Hanya saja dalam praktik yang terjadi secara umum baik masyarakat maupun pihak terkait dalam proses perwakafan lebih mengetahui benda tidak bergerak seperti tanah sajalah yang dapat di wakafkan.

Hak cipta sebagai objek wakaf dalam praktik kedepan merupakan suatu hal yang relatif baru dan peran-peran dari pihak atau instansi berkaitan dengan hal ini seperti Dirjen KI, Notaris, PPAIW juga menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam seputar Hak Kekayaan Intelektual terkhususnya Hak Cipta sebagai objek wakaf.

Haryanto, S.H., dari divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY, menyatakan belum pernah melakukan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak terkait. Beliau mengatakan bahwa dalam prosedur perwakafan menjadi berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila Hak Cipta tersebut belum

dicatatkan, mengingat Hak Cipta timbul berdasarkan prinsip deklaratif[75] menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Sehingga lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum apabila hak cipta yang diwakafkan adalah sudah dicatatkan pada Dirjen KI Kemenkumham RI. Hal ini ditujukan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam hal ini pak haryanto mendukung adanya hak cipta sebagai objek wakaf sepanjang dapat memberikan kebaikan untuk kemaslahatan umat.[76]

Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur perwakafan hak cipta adalah masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[77]

Hal ini juga ditegaskan oleh Heri Sabto Widodo dan Nukman Muhammad, bahwa yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf hanya PPAIW di Kantor Urusan Agama. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian para pihak ketika melakukan praktik perwakafan.Oleh karenanya notaris tidak dapat dilekati jabatan PPAIW karena yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf yaitu di KUA sedangkan notaris hanya berwenang

[75]Prinsip deklaratif hak cipta mengandung makna bahwa pada dasarnya hak cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Artinya dalam hak cipta diakui keberadaannya meskipun tanpa dilakukan pencatatan atas suatu ciptaan tersebut.
[76] Wa wancara Penulis dengan Haryanto, SH., pada tanggal 11 November 2016.
[77]Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 22.

membuat akta otentik dan notaris tidak perlu menciptakan jabatan baru untuk perbuatan hukum tertentu, cukup notaris sebagai pejabat umum.

Berkaitan dengan tidak adanya batasan bagi wakaf hak cipta. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Sebab atas hak cipta melekat nilai ekonomis. Sehingga terhadap nilai ekonomis yang melekat oleh si pemilik ciptaan manakala hak cipta diwakafkan menjadi yang akan timbul dikemudian hari tidak dapat diperhitungkan nilainya pada saat perwakafan dilakukan.

Pada dasarnya wakaf dapat dilakukan saat Pewakaf masih hidup. Namun menimbulkan masalah manakala Pewakaf telah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada waktu Pewakaf meninggal, harta yang ditinggalkan akan menjadi hak waris dan apabila si pewakaf meninggal dunia warisan sudah jadi terbuka. Sehingga besar kemungkinan, hak cipta yang diwakafkan melebihi harta waris para ahli waris. Oleh karenanya, pejabat yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Baik yang dibuat oleh Kepala Kecamatan, Catatan Sipil, KUA, maupun Notaris. Akta-akta yang dibuat ters ebut mengandung kepastian hukum dan perlindungan hukum, dengan tujuan agar hak ekonomis wakaf ditarik tidak kembali oleh para ahli waris karena nilai nominal wakaf tersebut terus bertambah melebihi bagian dari ahli waris sendiri.[78]

Menurut pendapat Heri Sabto Widodo, SH., apabila suatu objek hak cipta telah diwakafkan, maka hubungannya dengan ahli waris terputus, kepemilikannya juga terputus. Sebab haknya sudah dialihkan secara ekonomi. Sehingga para ahli

[78]*Ibid.,*

waris tidak dapat menuntut apabila di kemudian hari nilai ekonomi dari objek wakaf lebih besar dari pada bagian ahli waris.

B. Peran Notaris Dalam Perwakafan Hak Cipta

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu diberlakukan, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah asas hukum yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum). Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum disektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. [79]

Hal ini berdampak juga pada peningkatan di bidang jasa notaris. Notaris merupakan profesi hukum dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus bertindak profesional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.[80]

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

[79]http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf, diakses pada tanggal 07 November 2016.

[80]*Ibid.,*

lainnya sebagaimana d imaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".[81]Notaris merupakan pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.[82]

Dalam Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat AIW yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Namun bisa dijalankan oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.[83] Persyaratan Notaris sebagai PPAIW.

[81] Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 beserta penjelasannya.
[82]http://scholar.unand.ac.id/10245/7/bab%201.pdf, diakses tanggal 07 November 2016.
[83] Bunyi Pasal: Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Dalam masalah perwakafan, Pejabat yang berwenang biasanya akan menerangkan lebih rinci mengenai Notaris. Prasyarat Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu :

(1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.

(2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. amanah; dan

c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Berkaitan dengan peran notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf memang diperbolehkan dikarenakan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Persyaratan Notanris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Namun dalam pelaksanaannya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat baik oleh Kepala KUA maupun Notaris lebih kepada objek wakaf yang berupa benda bergerak berupa uang, benda bergerak selain uang dan benda tetap seperti tanah.

Ikrar wakaf tersebut dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan PPAIW, kemudian oleh PPAIW ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam satu akta yang disebut dengan AIW. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf merupakan

bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf untuk mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta. Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi yang memenuhi persyaratan.[84]

Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Demikian pula wakaf atas benda-benda bergerak lainnya (selain uang), pada saat pembuatan AIW harus diserahkan bukti kepemilikannya. Misalnya seseorang hendak mewakafkan mobil angkutan penumpang atau kenderaan bermotor lainnya, pada saat pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW sekaligus diserahkan Bukti Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang hendak diwakafkan. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang yang berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.[85]

[84]http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi ni&Itemid=215, diakses pada tanggal 10 November 2016.
[85]*Ibid.,*

Sedangkan mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta dalam praktek perwakafan belum terjadi dikarenakan masih kurangnya pengalaman notaris maupun pihak lain berkenaan dengan perwakafan Hak Cipta di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan sejumlah pendapat yang disampaikan oleh praktisi Notaris, yaitu Notaris Nukman Muhammad, S.H., Not, yang menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya undang-undang yang memberikan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik berkaitan dengan objek di luar tanah, yakni wakaf hak cipta.[86] Heri Sabto Widodo, SH., selaku Notaris dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Bantul. Pihaknya mengaku bahwa belum mengetahui terkait hak cipta sebagai objek wakaf. Heri mengungkapkan bahwa seharusnya ada sosialisasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) apabila ada peraturan perundangan baru yang berkaitan dengan jabatan maupun kewenangan notaris.[87] Akan tetapi, meski UU Hak Cipta sudah dua tahun diundangkan, belum ada sosialisasi dari pemerintah.

Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan lingkup berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini permasalahan yang muncul adalah seharusnya undang-undang perwakafan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Perlunya aturan lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf dengan

[86] Wawancara Penulis dengan Nukman Muhammad, SH., Not., pada tanggal 19 Oktober 2016.
[87] Wawancara Penulis dengan Heri Sabto Widodo, SH., pada tanggal 19 Oktober 2016.

alasan tidak semua orang yang berprofesi sebagai notaris itu adalah beragama Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi PPAIW.

Sehingga menjadi tugas dari pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada notaris, masyarakat umum atau para seniman mengenai perwakafan Hak Cipta ini. Semata-mata ditujukan agar tidak ada satupun Notaris yang menolak untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang objeknya adalah Hak Cipta dengan alasan tidak tahu hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta pertama adalah berkaitan dengan prosedur perwakafan hak cipta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dalam pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur perwakafan hak cipta adalah masih terdapat tumpang tindih antaraundang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya.Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat AktaKoperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Karena menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini problem yang muncul adalah seharusnya Undang-Undang perwakafan maupun Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Mengatur lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf, dengan alasan tidak semua orang yang berpotensi sebagai notaris itu adalah beragama Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi PPAIW.

B. Saran

1. Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hak cipta dapat diwakafkan. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf hak cipta. Dengan seluruh elemen masyarakat yang turut serta membantu dalam mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan wakaf hak cipta dapat berkembang di Indonesia.
2. Perlu adanya sosialisasi atau koordinasi olehKementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Keuangan Syariah serta organisasi profesi Notaris dan PPAT dalam menyambut kehadiran Notaris sebagai PPAIW dengan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris dibidang perwakafan, antara lain melalui sarana seminar, diskusi, pelatihan bahkan pendidikan khusus perwakafan. Diharapkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Menteri Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Azhar Basyir. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah.* Bandung: PT.Alma'arif.

Adrian Sutedi.2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rofiq.2004. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ahmadi Miru. 2007.*Hukum Merek.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Agus Riswandi. *2009. Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Chairuman Pasaribu. 1996. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

G.H.S Lumban Tobing.1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie. 2014.*Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2008.*Sanksi Perdatadan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Hendi Suhendi. 2002.*Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Jaih Mubarok. 2008.*Wakaf Produktif.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

J.C.T Simorangkir.1979.*Hak Cipta Lanjutan*.Jakarta: Djembatan.

Mohammad Daud Ali. 1988.*Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press.

OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Rachmadi Usman. 2011.*Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
_____, 2009.*Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim. 2009.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shopar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permen Orta Kanwil Kemenkumham).

C. Data Elektronik

digilib.uinsby.ac.id/10080/6/bab 4.pdf, diakses tanggal 02 November 2016.

https://binchoutan.files.wordpress.com/2008/02/hki-all-about-ipr.pdf, diakses pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016.

http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf.html, diakses pada hari sabtu tanggal 30 juli 2016.

https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g, diakses tanggal 15 September 2016.

http://eprints.undip.ac.id/16430/1/andreas_prasetyo_senoadji.pdf, diakses pada tanggal 02 November 2016.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf, diakses pada tanggal 07 November 2016.

http://scholar.unand.ac.id/10245/7/Bab%201.pdf, diakses tanggal 07 November 2016.

http://www.jurnalhukum.com/pengertian-dan-macam-macam-benda/, diakses tanggal 10 September 2016.

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-cipta-definisi-menurut.html. Sebagaimana mngutip dari Haris Munandar, Sally Sitanggang, HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakart, 2008, hlm. 14, diakses tanggal 15 September 2016.

http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/. Diakses tanggal 15 September 2016.

http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opini&Itemid=215, diakses pada tanggal 10 November 2016.

D. Wawacara dan Seminar

Wawancara Penulis dengan Nukman Muhammad, SH., Not., selaku Notaris dan PPAT, pada tanggal 19 Oktober 2016.

Wawancara Penulis dengan Heri Sabto Widodo, SH.,selaku Notaris dan PPAT, pada tanggal 19 Oktober 2016.

Wawancara Penulis dengan Haryanto, SH.,selaku divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY, pada tanggal 11 November 2016.

Seminar Nasional Oleh Jaih Mubarok (Wakil Ketua BPH DSN-MUI; Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat).

Seminar Nasional Oleh Ridwan Kharirandy. Sebagaimana mengutip dari Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm 19.